

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

Menimbang

- a. bahwa dengan berpedoman Pasal 65 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banggai ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas maka perlu mengatur kembali Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan kabupaten Banggai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822) ;
- 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
- 4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor (2839) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proipinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN
BANGGAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- d. Bupati adalah Bupati Banggai ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten ;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banggai terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Keteritiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsioanl.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan.
- (3) Dalam meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 3, Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pelimpahan sebaigian Kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten / Kota
 - b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 2, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana, Pengendalian dan mengevaluasi ;
 - b. Urusan Administrasi Keuangan ;
 - c. Urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

BAB V
SEKSI - SEKSI

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa / Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Politik dalam Negeri.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 3, Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Desa / Kelurahan ;
 - b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk ;
 - c. Penyusunan Program dan Pembinaan Kegiatan Sosial, Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 6

- (1) Seksi Ketentraman dan ketertiban adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah .
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Wilayah serta Pembinaan Polisi Pamong Praja.
- (4) Untuk melenyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 3, Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum ;
 - b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur Pelaksana pemerintahan Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan Pembinaan untuk memberdayakan masyarakat Desa.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 3, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa / Kelurahan, Produksi dan Distribusi ;
 - b. Penyusunan Program dan Pembinaan Lingkungan Hidup.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan melakukan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 3, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pembinaan Pelayanan dan bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah raga ;
 - b. Penyusunan Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan masyarakat.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelayanan Umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas melakukan Pelayanan Kependudukan, Kebersihan dan Perizinan.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat 3 Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- b. Penyusunan Program dan Pembinaan Pelayanan kebersihan, keindahan dan Pertamanan ;
- c. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan Perizinan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banggai yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 1 Pebruari 2001


BUPATI BANGGAI

S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 2 Pebruari 2001


SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI

M. SALEH AKUM